

**ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK  
KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

**Oleh :**

**MAINIAR**

**NIM: 4012016042**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
TAHUN 1443 H / 2021 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:


### **Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa**

Oleh:  
Mainiar  
NIM. 4012016042


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 04 Desember 2021

Pembimbing I

  
M. Yahya, SE, M.Si.  
NIP. 19651231 199505 1 001

Pembimbing II

  
Nanda Safarida, M. E.  
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Dr. Syamsul Rizal, M.SI  
NIP. 19781215 200912 1 002


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN GAMpong PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA” an. Mainiar, NIM 4012016042 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 02 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I

  
M. Yahya, SE, M.Si  
NIP. 19651231 199505 1 001


Penguji II

  
Nanda Safarida, M. E  
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji III

  
Dr. Amiruddin Yahya, MA  
NIP. 19750909 200801 1 013

Penguji IV

  
Ade Fadillah FW Pospos, MA  
NIP. 19880407 201903 2 010

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



  
Dr. Iskandar, M.CL  
NIP. 19650616 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mainiar

NIM : 4012016042

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 05 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro,  
Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 04 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



**Mainiar**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”**

**(QS Al Baqarah : 216)**

**“Keselamatan atas kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu”**

**(QS Ar Ra'du : 24)**

**“Dan ketahuilah, pertolongan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama permasalahan dan bersama kesulitan ada kemudahan”**

**(HR Tirmidzi)**

**Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Mama tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan masyarakat di Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa sebanyak 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak untuk pembangunan desa telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Paya Bujok Seuleumak telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Dengan adanya Dana Desa, pembangunan infrastruktur di desa Paya Bujok Seuleumak menjadi lebih meningkat seperti pembangunan jalan rabat beton pada setiap lorong, pembangunan bahu jalan, pembuatan parit, pendirian PAUD Gampong dan pembangunan gapura serta dapat menyerap tenaga kerja yang ada di desa untuk proyek pembangunan desa. Namun, dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa belum dirasakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki keluhan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga belum maksimal, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perencanaan dan pembangunan di Desa Paya Bujok Seuleumak.

Kata Kunci: Dampak Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the impact of Village Fund management on village development in Paya Bujok Seuleumak Village, Langsa City. The research method was carried out with a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this study were the apparatus of Paya Bujok Seuleumak Village, Langsa Baro District, Langsa City and 5 people in the Paya Bujok Seuleumak Village, Langsa Baro District, Langsa City. The results showed that the Village Fund Management at the Paya Bujok Seuleumak Village Government for village development had met the principles of good governance. The impact of the management of the Village Fund on village development in Paya Bujok Seuleumak Village has had a positive impact on the village community. With the Village Fund, infrastructure development in the village of Paya Bujok Seuleumak is increasing, such as the construction of concrete rebate roads in each alley, road shoulder construction, ditch construction, Gampong PAUD establishment and gate construction and can absorb the existing workforce in the village for village development projects. . However, the impact felt by the community on the use of Village Funds in village development has not been felt optimally. This is because there are still many people who have complaints about the transparency and accountability of the Paya Bujok Seuleumak Village government towards the management of village funds. In addition, the level of community participation in village development is also not maximized, many people do not know about planning and development in Paya Bujok Seuleumak Village.*

*Keywords: Management Impact, Village Fund, Development*

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh**

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN GAMPONG PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua Orangtua saya tercinta ayahanda Amri dan Ibunda Zubaidah yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a dan memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Iskandar, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Bapak Fakhrizal, Lc. MA, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Bapak M. Yahya, SE, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Nanda Safarida, M.E sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Langsa, 04 Desember 2021



Mainiar

4012016042

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— -	Kasrah	I	L
— '	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**f. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

**g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.7 Penjelasan Istilah.....	10
1.8 Penelitian Terdahulu .....	11
1.9 Metode Penelitian.....	15
1.9.1 Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian .....	15
1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	16
1.9.3 Subjek Penelitian.....	16
1.9.4 Sumber Data.....	18
1.9.5 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.9.6 Teknik Keabsahan Data .....	20
1.9.7 Teknik Analisis Data .....	22
1.10 Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>26</b>
2.1 Pengelolaan.....	26
2.1.1 Pengertian Pengelolaan.....	26
2.1.2 Fungsi Pengelolaan.....	27
2.1.3 Fungsi Pengelolaan Menurut Perspektif Islam.....	29
2.1.3 Indikator Pengelolaan .....	30
2.2 Dana Desa.....	31
2.2.1 Pengertian Dana Desa .....	31
2.2.2 Tujuan Dana Desa .....	31
2.2.3 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa .....	32
2.2.4 Pengelolaan Dana Desa .....	33

2.2.5	Proses Pengelolaan Dana Desa .....	34
2.2.6	Daftar Kegiatan Prioritas Dana Desa Bidang Pembangunan Desa ...	36
2.3	Pembangunan Desa .....	38
2.3.1	Pengertian Pembangunan .....	38
2.3.2	Pengertian Desa .....	39
2.3.3	Pengertian Pembangunan Desa .....	41
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
3.1	Gambaran Lokasi Penelitian .....	43
3.1.1	Sejarah Gampong Paya Bujok Seulemak .....	43
3.1.2	Sejarah Pembangunan Gampong .....	45
3.1.3	Kondisi Umum Gampong .....	46
3.1.4	Demografi Wilayah Administrasi Gampong .....	47
3.2	Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Paya Bujok Seulemak ..	49
3.2.1	Transparansi .....	53
3.2.2	Akuntabilitas .....	57
3.2.3	Partisipasi .....	61
3.3	Dampak Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Paya Bujok Seulemak .....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>71</b>
4.1	Kesimpulan .....	71
4.2	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Dana Desa Paya Bujok Seulemak Tahun 2017-2020.	5
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 1.3	Nama Informan Penelitian .....	17
Tabel 3.1	Sejarah Pemerintahan Gampong Paya Bujok Seulemak.....	44
Tabel 3.2	Luas Wilayah.....	46
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun .....	47
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 3.6	Komposisi Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah (desa dan kota) semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kemajuan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup>

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya. Landasan

---

<sup>1</sup> Puti Andiny dan Bianca Yaumil Akhir, Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 1.

<sup>2</sup> Khalida Shuha, Analisis Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Ekonomi*, Vol.1, No. 2, 2019, h. 43.

pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Selain itu juga mencerminkan pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa secara mandiri, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.<sup>3</sup>

Desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus tahun 2020 bahwa 43,3% atau sebagian besar penduduk Indonesia masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan, maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Pemerintah desa sebenarnya lebih mampu dalam upaya melihat prioritas kebutuhan dari masyarakat jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu

---

<sup>3</sup> Debora Sanur Lindawaty, Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa, *Jurnal Politica*, Vol. 3, No. 2, 2012, h. 245.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 246.

pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.<sup>6</sup>

Untuk mendukung upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan desa demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka dibutuhkan anggaran baik itu anggaran dari pemerintah pusat maupun anggaran dari pemerintah daerah. Salah satu sumber anggaran yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia yaitu Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya untuk pelaksanaan pembangunan desa.<sup>7</sup>

Dana Desa pertama kali dijalankan pada tahun 2015 dengan memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa sehingga desa memiliki

---

<sup>5</sup> Okta Rosalinda, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2. No. 2, h. 34.

<sup>6</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 133.

<sup>7</sup> Puti Andiny dan Bianca Yaumil Akhir, Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, ....., h. 1.

porsi tersendiri dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>8</sup>

Dengan adanya Dana Desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan Dana Desa serta agar tercapainya pengelolaan Dana Desa yang baik, maka masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian desa dan atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Desa dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan desa yang mandiri. Sehingga desa memiliki kesempatan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

Desa Paya Bujok Seuleumak yang merupakan desa dalam wilayah Pemerintah Kota Langsa dibawah Kecamatan Langsa Baro memiliki anggaran Dana Desa yang cukup besar diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa yang bersumber dari APBN. Besaran Dana Desa yang diberikan dilihat dari jumlah rasio penduduk desa tersebut dan jumlah serapan atau capaian target penggunaan Dana Desa diawal tahun sebelumnya.

Berikut anggaran Dana Desa pada Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak Tahun Anggaran 2017 - 2020:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Khalida Shuha, Analisis Pengelolaan Dana Desa, ..., h. 44.

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), h. 1.

<sup>10</sup> Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak, *Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2020*.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak**  
**Tahun 2017 - 2020**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>
2017	Rp. 1.049.966.161
2018	Rp. 1.203.043.842
2019	Rp. 1.268.785.000
2020	Rp. 1.275.428.360

Sumber: Desa Paya Bujok Seuleumak Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran Dana Desa yang diberikan kepada Desa Paya Bujok Seuleumak setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran Dana Desa ini diharapkan juga sebanding dengan peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa demi pemanfaatan yang maksimal untuk pembangunan desa.

Hal terpenting yang harus diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa adalah dengan melibatkan masyarakat langsung dalam segala kegiatan pemerintahan desa. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh aparat desa sendiri, akan tetapi juga membutuhkan dukungan, prakarsa dan peran aktif dari masyarakat desa itu sendiri.<sup>11</sup> Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa pada Desa Paya Bujok Seuleumak masih terdapat permasalahan-permasalahan. Dalam pengelolaan Dana Desa telah diatur oleh Kementerian Keuangan bahwa masyarakat mempunyai peranan penting dan ikut terlibat dalam pembangunan, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa masih sangat

---

<sup>11</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, ...*, h. 1

rendah, terkadang hanya dilakukan sepihak oleh aparat desa. Sehingga hal ini menyebabkan banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.<sup>12</sup>

Pengelolaan Dana Desa harus memiliki unsur transparansi. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang Dana Desa. Dengan adanya transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan untuk semua orang dalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan baik berupa kebijakan pembangunan, proses dalam pembangunan serta pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai untuk pembangunan desa.<sup>13</sup> Pemanfaatan Dana Desa di Desa Paya Bujok Seuleumak untuk bagian pembangunan telah digunakan untuk pembangunan jalan poros desa, jalan poros dusun, jalan setapak, jalan lingkungan, jalan akses lahan, pembangunan pintu gerbang lorong dan pembangunan pintu gerbang dusun. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara awal dapat disimpulkan bahwa, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tingkat transparansi pemerintahan desa terhadap pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan. Masyarakat hanya mengetahui pembangunan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dari pihak desa serta masyarakat tidak diberitahukan secara jelas dan pasti mengenai setiap pengeluaran dana yang dibutuhkan untuk pembangunan desa serta dana yang dikeluarkan oleh pemerintah

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara awal kepada 5 masyarakat di Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021.

<sup>13</sup> Wienda Damayanti, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 11.

desa dirasa kurang sesuai dengan pengeluaran yang semestinya harus dikeluarkan untuk pembangunan.<sup>14</sup>

Dalam pengelolaan Dana Desa, dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan oleh pihak pemerintahan desa demi terselenggaranya tujuan dalam pembangunan desa.<sup>15</sup> Dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, maka aparatur pemerintahan desa harus memiliki keahlian dan kemampuan agar proses perencanaan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Dalam artian bahwa pemerintahan desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas demi terciptanya pembangunan desa yang berkualitas.<sup>16</sup> Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak masih kurang memadai. Kesimpulan tersebut dibuat atas dasar masih terjadinya keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dikarenakan masih terdapat aparatur desa yang masih mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan desa.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa**”.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara awal kepada 5 masyarakat di Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021.

<sup>15</sup> Khalida Shuha, Analisis Pengelolaan Dana Desa,..., h. 44.

<sup>16</sup> Puti Andiny dan Bianca Yaumil Akhir, Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro,..., h. 2.

<sup>17</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Roma Dhana, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa masih sangat rendah, terkadang hanya dilakukan sepihak oleh aparatur desa.
- b. Kualitas sumber daya manusia pada pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak masih kurang memadai, dikarenakan masih terjadinya keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dikarenakan masih terdapat aparatur desa yang masih mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan desa.

## **1.3 Batasan Masalah**

Setiap permasalahan yang ada sesungguhnya sangat luas. Sehingga penulis tidak dapat menyelidiki secara keseluruhan karena keterbatasan yang ada pada diri peneliti dan hanya masalah yang ada pada penelitian yang akan diteliti saat ini. Untuk hal tersebut maka penulis menganggap perlu untuk membatasi permasalahan tentang “Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa”. Indikator mengenai pengelolaan Dana Desa difokuskan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sasaran dalam penelitian ini yaitu aparatur desa dan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak. Penulis akan menjelaskan bagaimana dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa?
- b. Bagaimana dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.

- b. Manfaat praktis, diharapkan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas terhadap judul penelitian yang telah diteliti khususnya di Desa Paya Bujok Seuleumak Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

### **1.7 Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pemahaman dalam pembahasan penelitian, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian, dan dijelaskan kemudian menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>18</sup>
- b. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang ditransfer untuk desa melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>
- c. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada

---

<sup>18</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2019), h. 6.

<sup>19</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dana Desa*, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 3 April 2021.

seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan.<sup>20</sup>

## 1.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Andi Siti Hutami. <sup>21</sup>	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo	Kualitatif	Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada pemerintah desa serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah desa di Desa Abbatireng yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat didepan umum.
2.	Khalida Shuha. <sup>22</sup>	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus	Kualitatif	Tahapan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

<sup>20</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, dkk, *BUMDesma Sido Makmur, Inovasi Pasar Kawasan Desa Pandem, Kecamatan Kembang, Kab Jepara*, (Jakarta: BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2019), h. 6.

<sup>21</sup> Andi Siti Hutami. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*, (Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar), 2018.

<sup>22</sup> Khalida Shuha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 06, No. 02, 2018.

		pada Desa- desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)		Pengelolaan Keuangan Desa, hanya tahap perencanaan. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan.
3.	T. Fitriawan Mondale, Aliamin, dan Haru Fahlevi. <sup>23</sup>	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah	Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa di Kampung Blang Kolak II sudah di kelola dengan baik dimana pengelolaan keuangan desa pada kampung Blang Kolak II sudah memenuhi syarat dan peraturan yang ada dimana pengelolaan anggaran dan pembangunannya secara bertahap telah melaksanakan prinsip <i>good governance</i> yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. Akuntabilitasnya dilihat sejak awal dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan. Tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara teknis maupun administrasi sudah dijalankan sesuai ketentuan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa hingga menjadi Qanun pertanggungjawaban telah disampaikan secara tepat waktu baik itu kepada Pemerintah Kabupaten

<sup>23</sup> T. Fitriawan Mondale, Aliamin, dan Haru Fahlevi, Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah), *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No. 2, 2017.

				Aceh Tengah maupun kepada masyarakat Blang Kolak II. Asas-asas pengelolaan keuangan desa berhasil mereka terapkan sehingga masyarakat dapat melihat hasil dari pengelolaan keuangan tersebut dengan puas. Namun pada Kampung Blang Kolak I pengelolaan keuangan desa ini tidak dikelola dengan baik. Tahapan perencanaan yang seharusnya menjadi tonggak pengelolaan keuangan desa tidak terlaksana dan berakibat fatal terhadap pengelolaan keuangan secara keseluruhan.
4.	Fahrul Ridha. <sup>24</sup>	Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa	Kualitatif	Pengelolaan Dana Desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Ditinjau dari ekonomi, maka pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, bidang umum dan bidang keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Sedangkan dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyiz mayit.
5.	Anggraeni Yunita dan	Evaluasi Akuntabilitas dan	Kualitatif	Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2015 masih belum optimal, namun untuk tahun 2016 pengelolaan Dana

<sup>24</sup> Fahrul Ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2019.

	Christiani ngrum. <sup>25</sup>	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif		Desa telah dilakukan dengan baik karena kelemahan pada tahun 2015 menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa menjadi lebih baik lagi.
--	---------------------------------	---	--	--

Penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yakni tentang pengelolaan keuangan desa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) serta perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman), terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yakni tentang pengelolaan Dana Desa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah), terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yakni tentang pengelolaan keuangan desa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu topik pembahasan

---

<sup>25</sup> Anggraeni Yunita dan Cristianingrum, Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif, *Jurnal Tritayasa Ekonomika*, Vol. 14, No. 1, 2019.

tentang problematika dalam pengelolaan Dana Desa serta perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yakni tentang pengelolaan Dana Desa. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel lainnya berupa peningkatan perekonomian masyarakat serta perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian yang berjudul Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yakni tentang pengelolaan Dana Desa dan akuntabilitas. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel lainnya berupa efektivitas serta perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitian.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>26</sup> Metode penelitian kualitatif juga disebut dengan metode

---

<sup>26</sup> Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

penelitian naturalistik karena penelitannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi akan tetapi menerangkan aktivitas dan juga tempat (situasi sosial). Jumlah informan pada penelitian kualitatif sebelum dilakukan penelitian tidak ditentukan. Penentuan jumlah subjek dilakukan apabila informan dari informan terakhir dengan informan sebelumnya sudah sama. Artinya sudah jenuh dan subjek yang diambil sudah cukup.<sup>28</sup>

### **1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Desember 2020.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Amirin merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar belakang penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>29</sup>

Istilah lain dalam subjek penelitian yaitu responden, yaitu orang yang akan memberikan respon atau suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Namun dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta 2017), h.8.

<sup>28</sup> Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 3-4.

<sup>29</sup> Muhammad Fitrah dan Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), h. 152.

peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>30</sup> Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan aparaturnya di Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Pengambilan sampel untuk wawancara maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih dan menentukan yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh narasumber.<sup>31</sup> Penetapan informan dilakukan dengan beberapa pertimbangan atau persyaratan yang ditetapkan peneliti. Syarat tersebut adalah:

- a. Memiliki wewenang atau jabatan tertentu dalam instansi pemerintahan yang memahami tentang pengelolaan Dana Desa.
- b. Bertempat tinggal di seputar wilayah observasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peneliti berhasil menemukan informan yang dirasa memenuhi persyaratan tersebut, mereka adalah:

**Tabel 1.3**  
**Nama Informan Penelitian**

No	Nama	Alamat	Status	Posisi Dalam Penelitian
1	Taufit Hidayat	Dusun Gabungan	Kasi (Kepala seksi) Pemerintahan Desa	Informan
2	Roma Dhana, A. Md	Dusun Utama	Kaur (Kepala urusan) Keuangan	Informan
3	Asnidar Ismail	Dusun Rahmat	Masyarakat	Informan
4	Mulia Arni	Dusun Perumnas	Masyarakat	Informan
5	Merita	Dusun Pase	Masyarakat	Informan

<sup>30</sup> Muhammad Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, ...*, h. 152.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 78.

### 1.9.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau data individu seperti hasil wawancara.<sup>32</sup> Data primer adalah data dalam bentuk verbal yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subjek, dalam hal ini adalah subjek penelitian/informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pengambilan data primer melalui wawancara.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya.<sup>34</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data profil desa dari Pemerintahan Desa Paya Bujuk Seuleumak, penelitian terdahulu, buku yang berjudul *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa* karya Bintoro Wardiyanto, dkk, buku yang berjudul *Sistem Pemerintahan Indonesia* karya Rendy Adiwilaga dan buku yang berjudul *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* karya Icuk Rangga Bawono.

### 1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1.9.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses

---

<sup>32</sup> Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 17.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 22.

<sup>34</sup> Zulfikar dan I Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 106.

pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation* (observasi tidak berperan serta).<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah observasi berperan serta. Observasi berperan serta merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat memahami gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan dan dipahami oleh warga yang ditelitinya. Kegiatan observasi ini bukan hanya mengamati gejala yang ada dalam masyarakat yang akan diteliti, tetapi juga melakukan wawancara, mendengarkan, memahami dalam batasan tertentu oleh masyarakat yang diteliti.<sup>36</sup>

#### 1.9.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi. Wawancara (*interview*) untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasa disebut informan dengan berbicara langsung kepada orang tersebut.<sup>37</sup>

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat terstruktur, yang mana sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ..., h.145.

<sup>36</sup> Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Jakarta: Zifatama Publisher 2014), h. 108.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 106.

membuat daftar pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian peneliti juga menginginkan wawancara tersebut agar fokus pada pokok permasalahan.

Disini peneliti akan mewawancarai langsung masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak dan aparat pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak. Pengambilan sampel untuk wawancara maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih dan menentukan yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh narasumber.

#### 1.9.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>38</sup>

### 1.9.6 Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### 1.9.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan, penulis akan banyak mempelajari

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, ...*, h. 240.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 269-277.

kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari informan dan membangun kepercayaan subjek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

#### 1.9.6.2 Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

#### 1.9.6.3 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang telah ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda, seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., h. 270

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperoleh data dan atau keterangan yang valid.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dua kali wawancara kepada setiap narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari setiap narasumber, maka semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dua kali wawancara kepada narasumber yang sama dengan waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari setiap narasumber, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

### **1.9.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data yaitu menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan

telah diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi tertentu.<sup>41</sup> Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menggunakan data yang telah diperoleh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, display data dan verifikasi.<sup>42</sup>

#### 1.9.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

#### 1.9.7.2 Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian data). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

#### 1.9.7.3 Verifikasi

Langkah ketiga merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan

---

<sup>41</sup> Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2013), h. 88.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., h. 244.

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **1.10 Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa saja yang sudah direncanakan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas landasan teori tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan, Dana Desa, pembangunan, desa dan pembangunan desa.

#### **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang deskripsi lokasi penelitian dan membahas analisis data yang telah penulis dapatkan dari narasumber tentang bagaimana dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan Gampong Paya Bujok Seuleumak.

**BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab III sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengelolaan**

##### **2.1.1 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak hingga dengan proses terwujudnya suatu tujuan. Pengelolaan menurut Prajudi merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya dalam bentuk perencanaan yang diperlukan dalam penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Pengelolaan menurut Balderton merupakan sesuatu yang menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia dalam memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Hamalik, pengelolaan adalah melaksanakan suatu kegiatan yaitu berupa fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>43</sup>

Pengelolaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan disebut juga dengan manajemen yang berarti suatu seni, keterampilan dan keahlian yaitu seni dalam penyelesaian suatu pekerjaan atau keahlian dalam menggerakkan orang dalam melakukan suatu pekerjaan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Tim Dosen PAI, *Bunga Rampai Penelitian Pendidikan Dalam Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 104.

<sup>44</sup> Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 196.

Pengelolaan keuangan desa menurut Muhammad Arif merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>45</sup>

### **2.1.2 Fungsi Pengelolaan**

Fungsi pengelolaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:<sup>46</sup>

#### **a. Perencanaan**

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### **b. Pelaksanaan**

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

---

<sup>45</sup> Ana Sopanah, dkk, *Bunga Rampai Akutansi Publik, Isu Kontemporer Akutansi Publik*, (Surabaya: Scopindo, 2020), h. 202.

<sup>46</sup> Berita Negara Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Kemendagri, 2014), h. 12-19.

- 2) Khusus untuk desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pengaturan Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa.
- 2) Bendahara desa wajib melaksanakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- 3) Bendahara desa harus mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah provinsi harus membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota harus membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### 2.1.3 Fungsi Pengelolaan Menurut Perspektif Islam

Terdapat beberapa fungsi pengelolaan menurut pandangan Islam, yaitu:<sup>47</sup>

a. Perencanaan

Pengelolaan perencanaan dalam Islam yaitu berdasarkan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten atau orang yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang telah dirumuskan dengan jelas, perhitungan dan pertimbangan kebijakan dan realistis (perencanaan yang dirancang dapat dilaksanakan).

b. Pengorganisasian

Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam Islam, yaitu:

- 1) Struktur kepemimpinan.
- 2) Musyawarah.
- 3) Wewenang dan tanggungjawab.
- 4) Pendelegasian.

---

<sup>47</sup> Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 28

c. Kepemimpinan

Islam mendorong setiap manusia untuk mengatur kehidupan di dalam bermasyarakat, memilih pemimpin berdasarkan kesepakatan bersama. Islam mengenalkan konsep pengorganisasian dan pentingnya seorang pemimpin dalam suatu masyarakat.

d. Pengawasan

Islam mendorong setiap manusia untuk menyampaikan amanah berupa jabatan atau pekerjaan dan lain sebagainya. Proses pengamatan dan pengawasan dari kegiatan organisasi adalah untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik.

#### **2.1.4 Indikator Pengelolaan**

Terdapat beberapa indikator pengelolaan, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

---

<sup>48</sup> Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), h. 132-133.

## 2.2 Dana Desa

### 2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.<sup>49</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.<sup>50</sup>

### 2.2.2 Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa tujuan dari pemberian Dana Desa, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Mengentaskan kemiskinan.
- b. Meningkatkan pelayanan publik di desa.

---

<sup>49</sup> Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia, ...*, h. 189.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 190.

<sup>51</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, dkk, *BUMDesma Sido Makmur, Inovasi Pasar Kawasan Desa Pandem, Kecamatan Kembang, Kab Jepara*, (Jakarta: BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2019), h. 6.

- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Selain itu, tujuan pemberian Dana Desa juga diharapkan untuk terwujudnya beberapa hal, seperti:<sup>52</sup>

- a. Desa bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, akan tetapi juga sebagai pemberi manfaat bagi masyarakat desa.
- b. Agar terciptanya rasa kebersamaan dan gerakan dalam mengembangkan aset lokal sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat desa.
- c. Agar desa mempunyai kemampuan dalam menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Agar desa mampu dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, menyediakan sumber-sumber pendapatan serta mendapatkan sumber pendapatan asli desa dalam jumlah yang baik.

### **2.2.3 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Terdapat beberapa prinsip yang wajib dilaksanakan dalam penggunaan Dana Desa, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa.
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

---

<sup>52</sup> Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2015), h. 54.

<sup>53</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, dkk, *BUMDesma Sido Makmur, Inovasi Pasar Kawasan Desa Pandem, Kecamatan Kembang, Kab Jepara, ...*, h. 11.

- c. Kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan pikiran, tenaga dan keterampilan masyarakat desa.
- f. Tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

#### **2.2.4 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebuah pemerintahan harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kesetaraan gender. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa maka diperlukan kompetensi pemerintah desa yang memadai. Keahlian manajemen keuangan, kemampuan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik agar pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, dkk, *BUMDesma Sido Makmur, Inovasi Pasar Kawasan Desa Pandem, Kecamatan Kembang, Kab Jepara, ...*, h. 10.

### 2.2.5 Proses Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah mengalami 2 kali perubahan dijelaskan bahwa Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, dimana pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.<sup>55</sup>

Dalam ketentuan penganggaran Dana Desa telah diatur bahwa penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa ini tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*). Sedangkan mengenai pengalokasian, dalam pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota maka Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana Desa juga dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

---

<sup>55</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), h. 14.

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.<sup>56</sup>

Yang dimaksud dengan alokasi dasar merupakan alokasi minimal Dana Desa yang diterima Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap desa. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh index kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan index kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.<sup>57</sup>

Berdasarkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh pusat, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Dana Desa disetiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis di setiap desa. Tingkat kesulitan geografis tersebut ditunjukkan oleh Index Kesulitan Geografis (IKG) desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastuktur dan akredibilitas transportasi. Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan IKG desa berdasarkan faktor tersebut.<sup>58</sup>

Sedangkan data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari kementerian yang

---

<sup>56</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa, ...*, h. 14

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 15.

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa disetiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selanjutnya bupati/walikota menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala desa. Hal inilah yang menyebabkan besaran Dana Desa disetiap desa akan bervariasi sesuai dengan indikator yang ada dan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.<sup>59</sup>

#### **2.2.6 Daftar Kegiatan Prioritas Dana Desa Bidang Pembangunan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang termasuk prioritas dalam bidang pembangunan desa adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin.
    - b) Penerangan lingkungan pemukiman, pedestrian, drainase, selokan.
    - c) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk dan sumur resapan.

---

<sup>59</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa, ...*, h. 15.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 22-24.

- d) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan dan pembangunan ruang terbuka hijau.
  - e) Tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dan pembangunan bank sampah desa.
  - f) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain:
- a) Perahu/ketinting bagi desa-desa yang ada dikepulauan dan kawasan DAS, tambatan perahu, dermaga apung dan tambat apung.
  - b) Jalan permukiman, jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan poros desa dan jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata.
  - c) Jembatan desa dan gorong-gorong.
  - d) Terminal desa.
  - e) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga matahari dan pembangkit listrik tenaga angin.
  - b) Intalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara).

- c) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

## 2.3 Pembangunan Desa

### 2.3.1 Pengertian Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroatmidjojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.<sup>61</sup>

Menurut Deddy T. Tikson, pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi. Misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi, transformasi dalam struktur sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Apapun usaha yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat masuk dalam kategori pembangunan.<sup>62</sup>

Menurut Todaro pembangunan suatu negara dapat diartikan pada tiga hal, yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan

---

<sup>61</sup> Hanif Nurcholis, *"Konsep dan Teori Pembangunan: Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota"*, dalam Modul IPEM4542, h. 1.

<sup>62</sup> Deddy T. Tikson, *"Keterbelakangan dan Ketergantungan di Indonesia, Malaysia dan Thailand"*, (Makassar: Innawa 2005), h. 96.

kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya.<sup>63</sup>

Pembangunan merupakan suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan bagi suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan perkapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan dan mengecilnya tingkat pengangguran.<sup>64</sup>

Dari berbagai macam pengertian pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang lebih layak.

### **2.3.2 Pengertian Desa**

Desa menurut Muhammad Yamin adalah kesatuan masyarakat yang berkuasa mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangganya serta mempertimbangkan peraturan adat kemudian kekuasaan dan kewajiban

---

<sup>63</sup> Imam Mukhlis, "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis", (*Jurnal Ekonomi & Studi Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*, 2017), h. 191-192.

<sup>64</sup> Patta Rappana Dan Zulfikry Sukarno, "*Ekonomi Pembangunan*" (Makassar: CV Sah Media 2017), h. 1.

ditetapkan oleh peraturan. Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>65</sup>

Menurut asal katanya, desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota. Sebutan desa di beberapa wilayah di Indonesia berbeda-beda, seperti *gampong* (Aceh), *kampong/dukuh* (Jawa Barat), *huta* (Tapanuli), *dusun dati* (Maluku), *wanus* (Sulawesi Utara) dan beberapa sebutan lainnya.<sup>66</sup>

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

---

<sup>65</sup> Siti Hajati, dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 378-379.

<sup>66</sup> Icut Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), h. 1.

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.<sup>67</sup>

### 2.3.3 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan seluruh bentuk usaha yang dilakukan pada lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seluruh anggota terdiri dari masyarakat desa dan aparatur desa yang saling merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan masyarakat.<sup>68</sup>

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di desa untuk mendorong pengembangan pedesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekologi dan ekonomi serta untuk mendorong antara keterkaitan desa dan kota.<sup>69</sup>

Pembangunan desa harus terus diupayakan secara keseluruhan dikarenakan pembangunan desa adalah landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Melalui pembangunan desa, masyarakat dapat memiliki keuletan dan

---

<sup>67</sup> Icuik Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, ...*, h. 1-2.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa, ...*, h. 371.

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam roda kehidupan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa, ...*, h. 371.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Sejarah Gampong Paya Bujok Seuleumak**

Gampong Paya Bujok Seuleumak telah ada semenjak zaman Hindia Belanda pada tahun 1932. Sering diceritakan oleh orang-orang tua tentang asal muasal nama dari Paya Bujok Seuleumak adalah dimana penamaan Paya berasal dari kondisi daerah yang mempunyai kawasan yang lahannya berupa tanah *paya* (dalam bahasa daerah Aceh) atau tanah rawa-rawa, dan penamaan Bujok merupakan suatu jenis ikan yang hidup di rawa-rawa dan termasuk golongan ikan gabus (dalam bahasa Aceh disebut dengan *bacee*) atau sering disebut dengan ikan bujok. Sedangkan penamaan Seuleumak berasal dari kebiasaan masyarakat yang memasak makanan lemak (bersantan) dikarenakan banyak terdapat pohon kelapa. Dari beberapa penamaan tersebut maka terbentuklah nama Gampong Paya Bujok Seuleumak.

Pada saat terbentuknya Gampong Paya Bujok Seuleumak, roda pemerintahan khususnya pelayanan terhadap masyarakat dilaksanakan di rumah geuchik dan dilapangan serta di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan pada saat itu belum adanya kantor geuchik. Sampai akhirnya pada tahun 1985 barulah dibangun kantor geuchik yang didanai oleh swadaya masyarakat. Pada saat itu juga terjadi pelebaran mesjid, sehingga kantor geuchik yang berada di halaman mesjid dibongkar dengan persetujuan dari masyarakat dan tokoh agama. Pada

tahun 2013 dibangun kembali kantor geuchik dengan dana anggaran dari Provinsi Aceh.

Urutan pemimpin pemerintah Gampong Paya Bujok Seuleumak atau Geuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari terbentuknya Gampong Paya Bujok Seuleumak sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sejarah Pemerintahan Gampong Paya Bujok Seuleumak**

No	Tahun	Nama Pemimpin	Kondisi Pemerintahan
1	1932 s/d 1940	Petua Hasan	Sistem pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Peutua dan Wakil Peutua semua keputusan masih dominasi Geuchik
2	1940 s/d 1950	Petua Syamaun	Sistem pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Peutua dan Wakil Peutua semua keputusan masih dominasi Geuchik
3	1950 s/d 1984	Petua Syamaun	Sistem pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Peutua dan Wakil Peutua semua keputusan masih dominasi Geuchik
4	1984 s/d 1989	Petua Syamaun	Sistem pemerintahan masih tradisional, tidak ada struktur, perangkat belum lengkap hanya terdiri dari Peutua dan Wakil Peutua semua keputusan masih dominasi Geuchik
5	1989 s/d 1993	Geuchik Ibrahim Syamaun	Sistem pemerintahan sudah mulai berjalan walaupun belum sepenuhnya berfungsi, aparatur pemerintahan sudah ada Sekretaris, LKMD dan LMD
6	1993 s/d 1998	Zakaria	Sistem pemerintahan berjalan dengan baik, aparatur lengkap diantaranya Sekretaris, Kepala Urusan, Kadus dan Imam Dusun
7	1998 s/d 1999	PJ. Lurah Nawawi	Sistem pemerintahan berjalan dengan baik, pembangunan berlangsung sesuai keinginan masyarakat
8	1999 s/d 2010	PJ. Lurah Mukhtar	Sistem pemerintahan berjalan seperti biasa dengan bantuan perangkat gampong lainnya
9	2010 s/d sekarang	Geuchik Syafi'i	Sistem pemerintahan berjalan sampai dengan saat ini.

Sumber Data: Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak

### **3.1.2 Sejarah Pembangunan Gampong**

Sejarah pembangunan Gampong Paya Bujok Seuleumak dari tahun ke tahun sebagai berikut:

#### **a. Pembangunan Masjid Baiturrahim**

Pembangunan Masjid Baiturrahim dilakukan sekitar tahun 1923. Masjid induk Gampong Paya Bujok Seuleumak ini terletak dipusat gampong tepatnya di Dusun Pahlawan. Pada awalnya, pembangunan Masjid Baiturrahim didirikan berdasarkan inisiatif seluruh masyarakat dengan anggaran swadaya masyarakat. Tanah pembangunan Masjid Baiturrahim merupakan hibah dan wakaf dari masyarakat. Pada tahun-tahun berikutnya pembangunan masjid terus berjalan baik dengan anggaran dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.

#### **b. Pembangunan Kantor Geuchik**

Pembangunan kantor geuchik didirikan kembali pada tahun 2013 dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Provinsi Aceh. Kantor geuchik digunakan pada tahun 2014 dan belum ada penambahan bangunan setelah pembuatan tahun 2014. Sampai saat ini kantor geuchik sangat aktif dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **c. Pembangunan Jalan dan Lorong Gampong**

Pembangunan jalan dan lorong di Gampong Paya Bujok Seuleumak setiap tahunnya berkelanjutan baik dari bantuan swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah. Pada saat ini jalan di Gampong Paya Bujok Seuleumak ada yang sudah teraspal, pengerasan dan masih bebatuan, dan masih ada juga jalan/lorong yang perlu dibangun demi kebutuhan masyarakat.

### 3.1.3 Kondisi Umum Gampong

Gampong Paya Bujok Seuleumak adalah sebuah Gampong yang berada di Kecamatan Langsa Baro, Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah administrasi Pemerintahan Gampong Paya Bujok Seuleumak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Gampong Birem Puntong
- b. Sebelah Timur : Gampong Paya Bujok Beuramo
- c. Sebelah Selatan : Gampong Paya Bujok Tunong
- d. Sebelah Barat : Gampong Pondok Kelapa

Topografi dan kontur tanah Gampong Paya Bujok Seuleumak secara umum merupakan areal pertanian yang berupa kebun. Ketinggian dari atas permukaan laut wilayah  $\pm 1450$  m berupa bukit. Suhu rata-rata adalah  $30^{\circ}\text{C}$  sampai  $32^{\circ}\text{C}$ . Secara umum sepanjang tahun mengalami dua musim yaitu musim hujan (Januari-September) dan musim kemarau (April-Agustus).

Jumlah luas tanah Gampong Paya Bujok Seuleumak seluruhnya mencapai 930 ha yang terdiri dari tanah darat dan tanah sawah, dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Luas Wilayah**

Luas Pemukiman	18,20	ha/m <sup>2</sup>
Luas Persawahan	120,00	ha/m <sup>2</sup>
Luas Perkebunan	50,00	ha/m <sup>2</sup>
Luas Kuburan	1,00	ha/m <sup>2</sup>
Luas Pekarangan	0,00	ha/m <sup>2</sup>
Luas Taman	0,00	ha/m <sup>2</sup>
Perkantoran	0,85	ha/m <sup>2</sup>
Luas Prasarana Umum Lainnya	739,95	ha/m <sup>2</sup>

Total Luas	930,00	ha/m2
------------	--------	-------

Sumber Data: Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak

### 3.1.4 Demografi Wilayah Administratif Gampong

#### a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Persebaran Wilayah

Berdasarkan pemutahiran data pada tahun 2015, jumlah penduduk Gampong Paya Bujok Seuleumak terdiri dari 12.234 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun**

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
			Laki-Laki+Perempuan
1	Dusun Perumnas	430	2.755
2	Dusun Bukit	408	998
3	Dusun Rahmat	165	900
4	Dusun Kurnia	150	1.025
5	Dusun Pahlawan	360	1.368
6	Dusun Pendidikan	515	1.425
7	Dusun Utama	630	1.723
8	Dusun Pase	240	995
9	Dusun Gabungan	250	1.045
Total		3.148	12.234

Sumber Data: Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak

#### b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-5 Tahun	1.685
2	6-19 Tahun	2.540
3	20-25 Tahun	2.654
4	26-40 Tahun	1.879
5	41-60 Tahun	1.758
6	61 Tahun Ke Atas	1.718
Total		12.234

Sumber Data: Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak

## c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Sekolah	1.043	1.153
2	Tidak Tamat SD	383	433
3	Tamat SD/Sederajat	951	993
4	Tamat SMP/Sederajat	1.163	1.043
5	Tamat SMA/Sederajat	1.423	1.563
6	Tamat Sarjana	943	1.143
Total		5.906	6.328

Sumber Data: Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak

## d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 3.6**  
**Komposisi Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Bekerja	1.500	980
2	TNI/Polri	1.290	200
3	PNS	1.447	897
4	Pedagang	1.270	850
5	Petani/Pekebun	1.030	570
6	Buruh Harian Lepas	1.750	450
Total		8.287	3.947

Sumber Data: Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak

### 3.2 Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak

Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan secara transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.<sup>71</sup>

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>72</sup>

Proses pengelolaan Dana Desa di setiap desa memiliki sistem yang sama pada seluruh desa di Indonesia, tidak terkecuali di Desa Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa. Hal ini dikarenakan dalam proses pengelolaan Dana Desa di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Taufit Hidayat selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Proses permohonan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kita ini sama juga dengan yang dilakukan oleh desa-desa yang lainnya, karna kami melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang telah ada dan ya semua sudah tertuang didalam peraturan desa, jadi acuan pelaksanaan dalam permohonan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ada, kemudian kita membuat SPP atau dengan kata lain Surat Permintaan Pembayaran.”<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ana Sopanah, dkk, *Bunga Rampai Akutansi Publik, Isu Kontemporer Akutansi Publik*, (Surabaya: Scopindo, 2020), h. 202.

<sup>72</sup> Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, ... h. 189.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufit Hidayat, Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses permohonan Dana Desa untuk kepentingan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pengelolaan Dana Desa maka hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang merupakan dokumen penting di dalam penyusunan laporan realisasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

Selain itu, dalam proses pencairan Dana Desa maka dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pertama Pemerintah Desa membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG), kemudian pemerintah desa merancang dan membentuk program-program yang akan dijalankan dan dilaksanakan didesa dengan menggunakan Dana Desa. Setelah itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) ini diusulkan ke tingkat kecamatan. Tahapan yang terakhir yaitu pihak kecamatan akan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Desa langsung ditransfer melalui rekening desa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Taufit Hidayat selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Proses penerimaannya ya... kalau kami itu ya nantinya kan ada pemberitahuan dari pemerintahan kota untuk pengajuan keperluan dana, ya nanti kita akan langsung ajukan, kita bikin permohonan ke Walikota melalui Camat, atau disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG), kemudian pak Camat akan memberikan surat rekom gitu ke pemerintahan kota, setelah itu kita tunggu transferan dananya. Biasanya dalam pencairan Dana Desa ini dilakukan sebanyak 3 tahap, jadi tahap pertama itu 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga itu 20% dari total keseluruhan Dana Desa”.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufit Hidayat, Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses penerimaan Dana Desa yang diterima oleh pemerintahan desa dilakukan dalam 3 tahap, dimana pada tahap pertama dilakukan pencairan dana sebanyak 40% dari pagu Dana Desa, kemudian tahap kedua dilakukan pencairan dana sebanyak 40% dari pagu Dana Desa dan tahap ketiga dilakukan pencairan dana sebanyak 20% dari pagu Dana Desa.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 23 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama 40% dari pagu Dana Desa untuk keperluan kebutuhan desa dari bulan ke satu sampai dengan bulan ke lima paling cepat bulan Januari, tahap kedua sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap desa untuk keperluan dan kebutuhan desa dimulai dari bulan ke enam sampai dengan bulan ke sepuluh paling cepat bulan Maret dan tahap ke tiga sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap desa untuk keperluan dan kebutuhan desa dimulai dari bulan ke sebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.<sup>75</sup>

Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Didalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebuah pemerintahan harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pengelolaan Dana Desa ini maka setiap pemerintah desa harus memiliki perencanaan yang kuat dan matang agar pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat sesuai dengan apa

---

<sup>75</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Taufit Hidayat selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Untuk kepentingan pembangunan desa, kami akan melakukan musyawarah dengan seluruh perangkat desa untuk menyusun dan membentuk apa saja yang akan dibangun untuk kepentingan pembangunan di desa Paya Bujok Seuleumak ini, biasanya kami akan melakukan musyawarah untuk berdiskusi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa ini, setelah itu kita akan membentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) untuk kepentingan pelaporan Dana Desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan.”<sup>76</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dimana dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dilakukan dengan mengutamakan musyawarah yang merupakan penerapan prinsip partisipasi, mengikutsertakan masyarakat dalam merancang pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa juga merupakan penerapan prinsip transparansi dan membentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) yang merupakan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan kata lain, pengelolaan Dana Desa pada Desa Paya Bujok Seuleumak telah dilaksanakan dengan efektif dan baik.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa salah satu prioritas Dana Desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufit Hidayat, Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Taufit Hidayat selaku Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

”Prioritas penggunaan dana desa di desa ini lebih utama untuk pembangunan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Seperti baru-baru ini ada pembangunan bahu jalan dilorong-lorong gitu supaya lorong-lorong di desa ini menjadi lebih baik, kemudian ada juga pembuatan parit-parit dengan semen supaya waktu hujan air tidak tersumbat, ada juga kita pembangunan gapura juga kan, ada juga PAUD gampong itu, jadi anak-anak desa kita bisa sekolah dengan tanpa memikirkan biaya yang mahal.”<sup>77</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak telah memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan hal ini telah sesuai dengan perintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa telah membangun beberapa hal seperti pembuatan parit, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan gapura dan pembangunan bahu jalan.

### **3.2.1 Transparansi**

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan harus memiliki prinsip transparansi agar pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif dan masyarakat selaku pihak yang merasakan pembangunan tersebut merasa puas terhadap pengelolaan Dana Desa yang

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufit Hidayat, Kasi (Kepala Seksi) Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

diamanahkan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa untuk pembangunan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, transparansi sangat dibutuhkan untuk terciptanya pengelolaan Dana Desa yang baik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Informasi atau pengumuman mengenai Dana Desa khususnya untuk pembangunan desa penting untuk diketahui oleh masyarakat desa, jadi masyarakat tau anggaran Dana Desa itu digunakan untuk apa saja, jadi tau kan, sangat penting. Itu kan ada namanya kalau setiap gampong itu ada papan informasi Dana Desa. Kalau kita didepan itu ada, ada kita taruk, baliho informasi Dana Desa, disitu bisa dilihat. Yang diterima ada, yang silpa nya ada, yang dikeluarkan juga ada, dia udah satu paket itu di baliho. Untuk informasinya TPK nya ya lah, pelaksana kegiatannya ya, itu pelaksanaan kegiatannya bidang pemerintahan kalau untuk informasi kan Dana Desanya, untuk pembangunannya bidang pembangunan, kalau dulu pembangunan kalau sekarang bidang ekstra, kalau untuk informasinya itu bidang pemerintahan. Kemudian dia ada beberapa bidang, ada bidang pembinaan, bidang pemberdayaan kalau di baliho itu di papan informasi itu ada semuanya jelas dia, segala bidang.”<sup>78</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk keefektifan pengelolaan Dana Desa khususnya untuk pembangunan desa. Pihak pemerintah desa Paya Bujok Seuleumak dalam mewujudkan tranparansi tersebut mengumumkan informasi Dana Desa dalam bentuk baliho agar masyarakat dapat mengetahui jumlah Dana Desa yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak. Penanggungjawab dalam penyampaian informasi Dana Desa kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana kegiatan bidang pemerintahan informasi desa.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

Akan tetapi, prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak tidak dilakukan secara efektif dan maksimal. Masyarakat mengeluhkan sikap pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak yang dianggap tidak memiliki keinginan untuk menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Asnidar Ismail yang merupakan masyarakat desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Kalau menurut ibu, ibu gak pernah mengetahui masalah duit itu, Dana Desa, kalau misalnya kami ke kantor lurah, gak ada dari pusat, ya kami mau bilang apa lagi. Kami tidak, tidak mengetahui sama sekali tentang Dana Desa. Tidak ada pernah buka sama sekali pun, menurut ibu tau, gak ada pernah terbuka dia. Malah kalau kita tanya ke perangkat desa tu malah di bilang dia gak tau apa-apa”.<sup>79</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada prinsip transparansi pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak terhadap masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat desa tidak mengetahui tentang Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan. Terlebih jika ada masyarakat yang ingin tahu tentang Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa maka pihak pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak tidak memberitahunya kepada masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Mulia Arni yang juga merupakan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Jadi didesa kami ni tentang kek pengeluaran desa atau pemasukan desa itu semuanya bersifat privasi, jadi kita gak tau apa-apa yang warga ni. Tidak sama sekali mengetahui tentang informasi anggaran yang di terima desa atau anggaran yang di keluarkan oleh desa. Kalau tentang kek pembangunan desa itu kalau di

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Asnidar Ismail, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021.

gampong kami kurang, pembangunan paling cuma pembuatan parit gitu aja, yang pembangunan berdampak besar gitu ke masyarakat gak terlalu”.<sup>80</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu pembangunan yang dilakukan di Desa Paya Bujok Seuleumak adalah pembangunan pembuatan parit di tiap-tiap lorong di desa. Namun pada pembangunan pembuatan parit ini, masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang jumlah Dana Desa yang diterima atau dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa. Pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa tidak secara maksimal memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa mempunyai harapan terhadap pembangunan desa yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat desa.

Selain itu, dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa dengan prinsip transparansi hanya dilakukan oleh pihak pemerintah desa melalui penyampaian informasi dalam bentuk baliho yang ditempatkan dilingkungan kantor pemerintahan desa. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan amanat yang dituangkan didalam peraturan perundang-undangan desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Merita yang merupakan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Yang saya tau itu kan kalau untuk pengumuman Dana Desa di baliho itu ada, biasanya mereka ada di tempel baliho kan, cuma kalau untuk mudah diakses atau gimananya itu saya kurang tau karena saya tidak pernah mengakses dana itu. Informasi anggaran yang diterima desa atau anggaran yang dikeluarkan oleh desa

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mulia Arni, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021.

kalau itu saya enggak tau, karena kan posisi nya itu yaudah desa kayak memang mereka ada pemasukan atau pengeluaran mereka keknya gak ada konsultasi dengan masyarakat lah, langsung aja kayak gitu. Bentuk informasi tentang Dana Desa khususnya tentang pembangunan enggak ada lain ya cuma baliho itu aja, ohh mungkin ini kalau misalnya mereka buat paret atau apa, itu saya ada tengok kayak pamflet kayak gitu kecil, cuma menurut saya itu kayak pembuatan paret misalkan gitu, itu kayaknya terlalu berlebihan dananya, menurut saya itu gak segitu dananya, jadi ya menurut saya itu kayak saya curiga gitu. Mungkin transparansi nya masih kurang sih dari pihak desa. Dananya menurut saya itu gak sesuai dengan apa yang mereka buat”.<sup>81</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi pemasukan dan pengeluaran Dana Desa disampaikan dalam bentuk baliho dan informasi untuk setiap pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa disampaikan dalam bentuk pamflet yang dipasang berdekatan dengan tempat pembangunan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam pembangunan dilokasi tersebut. Namun, masyarakat memiliki sikap ketidakpercayaan terhadap pemberitahuan informasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak untuk pembangunan tersebut. Masyarakat merasa bahwa dana yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang seharusnya dikeluarkan untuk pembangunan tersebut.

### **3.2.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengelolaan Dana

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Merita, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021.

Desa, maka pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan dengan membuat laporan pada setiap kegiatan khususnya pada setiap pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Oleh sebab itu, dalam proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah desa harus memiliki pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan Dana Desa. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan efektivitas terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Pertanggungjawaban, pelaksanaan semua udah diatur sama peraturan, jadi kita tinggal menjalankan sesuai peraturan aja. Perangkat desa dalam melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa terhadap pembangunan desa setiap tahun ada diminta pertanggungjawaban global ya, kalau realisasi per anggaran, tahap 1 tahap 2 itu ada juga realisasinya, setiap pengajuan anggaran tetap, mengajukan realisasi”.<sup>82</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan desa diharuskan untuk selalu memberikan laporan pelaksanaan kegiatan terutama pelaporan tentang kegiatan pembangunan dan penyerapan dana dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Laporan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diberikan kepada pemerintah desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa.

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

Selain itu, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan Dana Desa, salah satunya yaitu LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Selain LPJ, pemerintah desa juga harus memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Dana Desa dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Pada SPJ ini, pemerintah desa akan membentuk laporan penggunaan anggaran atau Dana Desa yang telah digunakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyediakan sistem pelaporan yang digunakan khusus untuk Dana Desa atau keuangan desa dengan tujuan untuk memastikan penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Desa dapat terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyediakan beberapa aplikasi tata kelola keuangan desa yaitu aplikasi *Online Monitoring* Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dalam bentuk SPJ, Siskeudes, OM SPAN sama LPJ nya itu”.<sup>83</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan membuat LPJ dan SPJ yang dipublikasikan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Anggaran Negara* (OM SPAN) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dalam proses pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa, masyarakat selaku pihak yang merasakan langsung akan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa mempunyai keluhan terhadap pemerintah desa. Masyarakat merasakan adanya ketidakjujuran pemerintah desa dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Asnidar Ismail yang merupakan masyarakat desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Informasi tentang Dana Desa setau ibu tidak sama sekali, informasi tidak tepat padahal informasi penggunaan Dana Desa ya sangat pentinglah, kita kan perlu tau juga kemana saja dibawa anggaran-anggaran selama ini”.<sup>84</sup>

Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Mulia Arni dan Ibu Merita yang juga merupakan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Gak ada sama sekali, gak ada dikasi tau. Kek gak ada sih, karena semuanya bersifat privasi.”<sup>85</sup>

“Ahh ini gak ada ni, yang tiba-tiba aja kalau mereka mau membangun apa gitu jalan atau apa gitu gak ada itu sosialisasi apapun. Gak ada ni, gak ada. Mungkin kalau untuk jumlah keseluruhan dana udah pasti betul dengan apa yang mereka sampaikan, karena kan pastinya kalau mengenai dana ini ada yang mengawasi dari pihak kota kali ya. Cuma kalau untuk informasi yang akurat mengenai jumlah yang mereka keluarkan jika itu saya enggak yakin, saya enggak yakin dengan tingkat kejujuran dari mereka. Informasi tentang pengelolaan Dana Desa itu pentinglah karena kan posisinya kan Dana Desa ini untuk keperluan masyarakat desa juga, jadi otomatis masyarakat harus tau gitu untuk apa aja penggunaan Dana Desa itu.”<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Asnidar Ismail, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mulia Arni, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Merita, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa mendapatkan keluhan dari masyarakat, dimana masyarakat sebenarnya ingin mengetahui tentang proses pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa tersebut, namun sikap pemerintah desa dianggap oleh masyarakat tidak memiliki prinsip akuntabilitas yang baik terhadap masyarakat.

### 3.2.3 Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan desa, maka prinsip partisipasi merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh pemerintah desa tidak terkecuali pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan desa dapat dilakukan dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan disetiap dusun kemudian aspirasi masyarakat tersebut akan disampaikan oleh kepala dusun atau tokoh masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Dana Desa, Tengku Imum, pendamping desa, tokoh masyarakat, dari perempuan ada juga, dari remaja, terlibat semua. Kami pun melibatkan masyarakat juga memang, untuk misalnya pembuatan paret, pembuatan jalan, kami pekerjakan masyarakat sebagai tenaga kerjanya kan. Itu kalau ada usulan dari masyarakat kan itu di tuangkan dalam APBG dia, nanti di dusun itu, orang itu musyawarah didusun dulu, setelah itu nanti kita musyawarah desa, musrenbang namanya, nanti ada kesepakatannya baru kita tuangkan ke APBG ke anggaran perencanaannya”.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Roma Dhana, A. Md selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa selalu mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam hal ini, pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak membentuk Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dengan tujuan agar masyarakat dapat berdiskusi dan memberikan pendapat mengenai pembangunan desa. Dalam hal ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk ikut serta dalam memberikan usulan, baik itu masyarakat biasa maupun tokoh masyarakat, yang kemudian setiap usulan dalam tingkat dusun tersebut akan didiskusikan kembali dalam pemerintahan desa yang kemudian keputusan terhadap akan dituangkan dalam APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong). Selain mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak juga memperkerjakan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak untuk menjadi tenaga kerja dalam penyelesaian pembangunan di desa yang telah direncanakan sebelumnya.

Tindakan pemerintah desa untuk mengikutsertakan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat yang tidak mengetahui setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Asnidar Ismail yang merupakan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Setau ibu kayaknya macam diam-diam aja, gak pernah ada dikasih tau sama sekali pun. Gimana kita bilang ya, kekmana mau kita bantu, sedangkan dari pertama sampai akhir aja kita gak tau kekmana Dana Desa tu, kekmana bentuknya, kekmana gak tau, sama sekali gak tau”.<sup>88</sup>

Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Mulia Arni dan Ibu Merita yang juga merupakan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, yaitu:

“Kan gak ada ni tentang pembangunan apa-apa, anggaran nya gak ada dikabarkan kepada masyarakat, kami jadi gak bisa ikut berpartisipasi. Gak ada karna gak ada bangun apa-apa di desa ni. Misal ada dibuat itu, pasti kami turut lah berpartisipasi, tapi ni masalahnya jangankan ikut berpartisipasi, dibuat aja enggak, jadi kekmana kita mau bantu gitu”.<sup>89</sup>

“Ya seharusnya harus ikut itu, karena posisinya ini untuk kelangsungan kehidupan masyarakat desa juga, Cuma ya itu masyarakat desa gak tau apa-apa mengenai pembangunan desa, mungkin ada yang sebagian terkadang pembuatan beberapa pembangunan desa itu kan dari masyarakat desa sendiri. Cuma ya itu mereka Cuma kek buat aja tapi mereka gak tau gimana system dananya itu gimana ya mereka enggak tau, ya mereka Cuma buat aja. Enggak kalau ini karena posisinya keknya mereka pihak pemerintah desa aja kalau itu, mereka gak ada mengundang masyarakat. Kalau pun ada kepala dusun, tapi kalau itu pun saya kurang tau juga apakah harus diundang juga gitu untuk mengenai pembahasan pembangunan desa ini. Enggak ada karena posisinya gimana kita mau ikut kalau mereka gak ada bilang apa-apa, kita gak apa-apa mengenai apa yang mereka buat apa yang mereka gunakan”.<sup>90</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat Paya Bujok Seuleumak dalam pembangunan desa kurang maksimal dikarenakan banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa tidak terbuka terhadap masyarakat didalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Seharusnya, agar pengelolaan Dana Desa terhadap

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Asnidar Ismail, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mulia Arni, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Merita, masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak, dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021.

pembangunan desa dapat berlangsung secara efektif maka masyarakat harus ikut serta dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### **3.3 Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa**

#### **Paya Bujok Seuleumak**

Dampak merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Atau dengan kata lain, dampak merupakan sesuatu yang muncul setelah adanya suatu kejadian.<sup>91</sup> Agar dampak yang dirasakan oleh masyarakat berjalan dengan maksimal, maka pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebuah pemerintahan harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kesetaraan gender. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa maka diperlukan kompetensi pemerintah desa yang memadai. Keahlian manajemen keuangan, kemampuan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik agar pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Pembangunan desa merupakan seluruh bentuk usaha yang dilakukan pada lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana seluruh anggota terdiri dari masyarakat

---

<sup>91</sup> Juliana Simbolon, *Monograf: Gambaran Produksi dan Pendapatan di Tanah Karo*, (Bandung: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 16.

desa dan aparaturnya yang saling merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan masyarakat.<sup>92</sup> Oleh karena itu, untuk keberhasilan terhadap pembangunan desa maka pengelolaan desa harus dilakukan dengan baik.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa harus mengikutsertakan masyarakat desa agar kebutuhan dan keinginan masyarakat desa dapat terealisasi secara maksimal dan masyarakat dapat merasakan dampak pengelolaan Dana Desa secara maksimal dalam bentuk pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak telah menunjukkan upayanya dengan selalu melibatkan masyarakat didalam proses pembangunan desa. Hal ini seperti jika terdapat sebuah pembangunan yang akan dibangun di desa, maka pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak akan menggunakan tenaga kerja dari desa Paya Bujok Seuleumak sendiri dengan tujuan agar masyarakat desa bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil kerja pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak ini merupakan sebuah bentuk tindakan dalam penyerapan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Paya Bujok Seuleumak berupa tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud yaitu tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pada setiap program yang didanai dari Dana Desa.

Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak telah berupaya dalam mengelola Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintahan daerah untuk kepentingan pembangunan Desa Paya Bujok Seuleumak dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Paya Bujok Seuleumak.

---

<sup>92</sup> Ickur Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, ...*, h. 1-2.

Dengan adanya Dana Desa maka pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan pembangunan desa ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat desa.

Dengan adanya Dana Desa, pembangunan infrastruktur di Desa Paya Bujok Seuleumak menjadi lebih meningkat, salah satunya seperti pembangunan jalan rabat beton pada beberapa lorong. Jalan rabat beton merupakan jalan yang dibuat dari lapisan beton. Dengan pembangunan jalan rabat beton ini maka membuat masyarakat menjadi jauh lebih mudah dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Namun, pembangunan jalan rabat beton pada lorong ini hanya terdapat pada beberapa lorong saja di desa Paya Bujok Seuleumak. Masih banyak lorong-lorong desa yang memiliki akses jalan yang buruk sehingga ketika musim hujan tiba maka beberapa lorong di desa akan penuh dengan lumpur dan genangan air. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat dapat merasakan dampak pengelolaan dana desa secara maksimal.

Pembangunan infrastruktur lainnya dengan adanya Dana Desa di pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak adalah pembangunan parit (drainase) di desa. Parit-parit ini mempunyai fungsi untuk menyalurkan air pembuangan agar tidak menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan serta sebagai tempat untuk menampung dan mengalirkan air hujan ke suatu tempat agar air hujan tidak menyebabkan banjir dan genangan dilokasi perumahan masyarakat. Pembangunan parit di desa Paya Bujok Seuleumak telah terealisasi hampir di seluruh desa.

Selain itu, pembangunan bahu jalan atau penutupan parit di beberapa lorong-lorong desa Paya Bujok Seuleumak. Pembuatan bahu jalan dengan melakukan penutupan parit berfungsi agar jalan-jalan pada lorong yang biasanya sempit menjadi jauh lebih luas sehingga akses kendaraan menjadi lebih mudah. Selain itu, parit atau selokan identik dengan kotoran dan berbau sehingga parit menjadi salah satu tempat yang menjadi pemicu timbulnya sumber penyakit. Oleh karena itu, agar masyarakat tidak bersinggungan langsung dengan parit maka penutupan parit menjadi salah satu tindakan utama yang harus dilakukan. Akan tetapi, pembangunan bahu jalan dengan penutupan parit ini belum diaplikasikan pada seluruh lorong-lorong yang ada di desa Paya Bujok Seuleumak. Masih terdapat beberapa tempat dimana parit-parit masih terbuka dan berdekatan langsung dengan rumah-rumah masyarakat serta diperparah dengan kebiasaan anak-anak yang bermain di parit dikarenakan parit yang masih terbuka tersebut mudah untuk menjadi tempat bermain anak-anak.

Pembangunan gapura juga menjadi salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak dengan menggunakan Dana Desa. Pembangunan gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan atau wilayah. Pada desa Paya Bujok Seuleumak, pembangunan gapura berfungsi sebagai pintu masuk lorong-lorong dan desa. Gapura menjadi komponen utama yang dilihat ketika memasuki suatu lokasi atau wilayah. Terdapat beberapa pintu masuk dusun atau lorong di desa Paya Bujok Seuleumak yang sudah memiliki gapura.

Pembangunan dari sisi pendidikan terlihat pada pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Gampong (PAUD Gampong). PAUD Gampong Paya Bujok Seuleumak ini terletak tepat disamping kantor pemerintahan desa Paya Bujok Seuleumak. Dengan adanya PAUD Gampong ini maka diharapkan tingkat pendidikan di desa Paya Bujok Seuleumak akan semakin meningkat. Pembangunan PAUD Gampong ini juga menjadi salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintahan desa kepada masyarakat desa Paya Bujok Seuleumak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak Dana Desa terhadap pembangunan desa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan desa Paya Bujok Seuleumak. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dengan menggunakan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat desa dalam hal sarana dan prasarana yang merupakan penunjang kehidupan masyarakat desa dalam upaya menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Namun dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa belum dirasakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki keluhan terhadap prinsip transparansi pihak pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak. Seharusnya pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan harus memiliki prinsip transparansi agar pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif dan masyarakat selaku pihak yang merasakan pembangunan tersebut merasa puas terhadap pengelolaan

Dana Desa yang diamanahkan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa untuk pembangunan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, transparansi sangat dibutuhkan untuk terciptanya pengelolaan Dana Desa yang baik.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga belum maksimal, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perencanaan dan pembangunan di Desa Paya Bujok Seuleumak ini. Dalam pembangunan desa, yang dilibatkan hanya para pemimpin-pemimpin desa. Seharusnya, masyarakat harus diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan desa dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan disetiap dusun kemudian aspirasi masyarakat tersebut akan disampaikan oleh kepala dusun atau tokoh masyarakat kepada pemerintahan desa, sehingga setiap pembangunan yang ada di desa merupakan atas kesepakatan bersama dan seluruh masyarakat desa merasa puas atas pembangunan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Jika masyarakat merasakan dampak dari pembangunan tersebut maka hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa telah terlaksana dengan maksimal. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa merupakan salah satu upaya yang harus dikembangkan kembali oleh pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak agar pendapat negatif masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa oleh pemerintahan desa dapat dihilangkan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Paya

Bujok Seuleumak maka dampak positif dari pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat desa dapat terlaksana dengan maksimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Paya Bujok Seuleumak untuk pembangunan desa telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dimana dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dilakukan dengan mengutamakan musyawarah yang merupakan penerapan prinsip partisipasi, mengikutsertakan masyarakat dalam merancang pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa juga merupakan penerapan prinsip transparansi dan membentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) yang merupakan penerapan prinsip akuntabilitas. Akan tetapi, prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Paya Bujok Seuleumak tidak dilakukan secara efektif dan maksimal. Masyarakat mengeluhkan sikap pemerintah desa Paya Bujok Seuleumak yang dianggap tidak memiliki keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut kepada masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa.
- b. Dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Paya Bujok Seuleumak telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Dengan adanya Dana Desa, pembangunan infrastruktur di desa Paya Bujok Seuleumak menjadi lebih meningkat seperti pembangunan jalan rabat beton pada setiap lorong, pembangunan bahu jalan dilorong-lorong, pembuatan parit, pendirian PAUD Gampong dan pembangunan gapura serta dapat menyerap tenaga kerja yang ada di desa untuk proyek pembangunan desa. Namun, dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa belum dirasakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki keluhan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa Paya Bujok Seuleumak yang tidak maksimal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga belum maksimal, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perencanaan dan pembangunan di desa Paya Bujok Seuleumak ini.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah desa Paya Bujok Seuleumak, diharapkan agar dapat meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa khususnya terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa agar dampak penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat desa.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan agar dapat terus berpartisipasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan terus melakukan

pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa agar Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dapat teralisasi secara maksimal kepada masyarakat serta untuk meminimalisir akan terjadinya penyelewengan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Andiny, Puti dan Bianca Yaumil Akhir. Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol. 2, No. 1. 2018.
- Anggito, Abi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Bawono, Icuk Rangga. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Grasindo. 2019
- Berita Negara Republik Indonesia. *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri. 2014
- Damayanti, Wienda. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1. 2019.
- Fitrah, Muhammad dan Lutfiyah. *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Bandung: CV Jejak. 2017.
- Hajati, Siti, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017
- Hutami. Andi Siti. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2018.
- Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis. 2013
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017
- Lindawaty, Debora Sanur. Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa. *Jurnal Politica*, Vol. 3, No. 2. 2012.

- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Publisher. 2014.
- Mondale, T. Fitriawan, Aliamin, dan Haru Fahlevi. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blangkolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3, No. 2. 2017.
- Mukhlis, Imam. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*. 2017.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2020
- Rappana, Patta Dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV Sah Media. 2017
- Ridha, Fahrul. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa*. Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). 2019.
- Sarmanu. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.
- Sholeh, Chabib. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media. 2015
- Shuha, Khalida. Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Ekonomi*, Vol.1, No. 2. 2019.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Siin, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Sopannah, Ana, dkk. *Bunga Rampai Akutansi Publik, Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo. 2020
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2017
- Sule, Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup. 2019.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, dkk. *BUMDesma Sido Makmur, Inovasi Pasar Kawasan Desa Pandem, Kecamatan Kembang, Kab Jepara*. Jakarta:

BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2019.

Tim Dosen PAI. *Bunga Rampai Penelitian Pendidikan Dalam Agama Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.

Wardiyanto, Bintoro, Siti Aminah dan Ucu Martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press. 2016

Widjaja, Haw. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010

Yunita, Anggraeni dan Cristianingrum, Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif. *Jurnal Tritayasa Ekonomika*, Vol. 14, No. 1. 2019.

Zulfikar dan I Nyoman Budiantara. *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Yogyakarta : Deepublish. 2014.

## **Lampiran 1**

### **Daftar Pedoman Wawancara**

#### **A. Pedoman Wawancara Perangkat Desa**

1. Apakah pengumuman-pengumuman penggunaan dana desa mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat desa?
2. Siapakah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana Desa Paya Bujok Seulemak dibidang keterbukaan informasi?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi atau pengumuman mengenai dana desa khususnya untuk pembangunan desa penting untuk diketahui oleh masyarakat desa?
4. Apakah ada pengumuman atau informasi tentang anggaran yang diterima dan yang dikeluarkan desa untuk masyarakat?
5. Apa saja upaya yang dilakukan perangkat desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana Desa Paya Bujok Seulemak?
6. Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa dalam pengelolaan dana desa?
7. Apakah dalam proses pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan?
8. Bagaimana perangkat desa dalam melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa terhadap pembangunan desa?
9. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

10. Apakah hasil realisasi pelaksanaan program pembangunan desa menggunakan dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
11. Apakah terdapat kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan desa?
12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa?
13. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
14. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan?
15. Bagaimana cara pemerintah desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

**B. Pedoman Wawancara Masyarakat**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengumuman-pengumuman penggunaan dana desa mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat desa?
2. Apakah informasi tentang pengelolaan dana desa itu penting?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang informasi anggaran yang diterima desa atau anggaran yang dikeluarkan oleh desa?
4. Apa saja bentuk informasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang dana desa khususnya untuk pembangunan Desa Paya Bujok Seulemak?

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat transparansi atau keterbukaan informasi khususnya tentang dana Desa Paya Bujok Seulemak ini?
6. Apakah ada perangkat desa yang mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat atau mengumumkannya kepada masyarakat desa?
7. Apakah perangkat desa menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat?
8. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat tentang dana desa kepada masyarakat?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan desa?
10. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti musyawarah untuk pembangunan desa?
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa mengundang atau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa?
12. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat atau partisipasi Bapak/Ibu dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan desa?

## Lampiran 2

### Hasil Wawancara

#### Hasil Wawancara Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan Desa)

Nama : Taufit Hidayat  
Alamat : Dusun Gabungan  
Pekerjaan : Kasi Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak  
Umur : 49 tahun  
Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses permohonan dana desa ?	Proses permohonan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kita ini sama juga dengan yang dilakukan oleh desa-desa yang lainnya, karna kami melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang telah ada dan ya semua sudah tertuang didalam peraturan desa, jadi acuan pelaksanaan dalam permohonan dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ada, kemudian kita membuat SPP atau dengan kata lain Surat Permintaan Pembayaran.
2	Bagaimana proses penerimaan dan pencairan dana desa di Gampong Paya Bujok Seuleumak ini?	Proses penerimaannya ya..kalau kami itu ya nantinya kan ada pemberitahuan dari pemerintahan kota untuk pengajuan keperluan dana, ya nanti kita akan langsung ajukan, kita bikin permohonan ke Wali Kota melalui Camat, atau disebut dengan Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG), kemudian pak Camat akan memberikan surat rekom gitu ke pemerintahan kota, setelah itu kita tunggu transferan dana nya. Biasanya dalam pencairan dana desa ini dilakukan sebanyak 3 tahap, jadi tahap pertama itu 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga itu 20% dari total keseluruhan dana desa.
3	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Gampong Paya Bujok Seuleumak?	Untuk kepentingan pembangunan desa, kami akan melakukan musyawarah dengan seluruh perangkat desa untuk menyusun dan membentuk apa saja yang akan dibangun untuk kepentingan pembangunan di desa Paya Bujok Seuleumak ini, biasanya kami akan melakukan musyawarah

		<p>untuk berdiskusi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa ini, setelah itu kita akan membentuk Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) untuk kepentingan pelaporan dana desa yang nantinya akan dipertanggung jawabkan.</p>
4	<p>Menurut Bapak/Ibu, prioritas penggunaan dana desa di desa Paya Bujok ini digunakan untuk apa?</p>	<p>Prioritas penggunaan dana desa di desa ini lebih utama untuk pembangunan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Seperti baru-baru ini ada pembangunan bahu jalan dilorong-lorong gitu supaya lorong-lorong di desa ini menjadi lebih baik, kemudian ada juga pembuatan parit-parit dengan semen supaya waktu hujan air tidak tersumbat, ada juga kita mempercantik mushalla supaya lebih cantik juga kan, jadi orang-orang untuk beribadah jadi lebih enak, ada juga PAUD Gampong itu, jadi anak-anak desa kita bisa sekolah dengan tanpa memikirkan biaya yang mahal.</p>

### Hasil Wawancara Perangkat Desa (Kaur Keuangan)

Nama : Roma Dhana, A.Md  
 Alamat : Dusun Utama  
 Pekerjaan : Kaur Keuangan Pemerintahan Desa Paya Bujok Seuleumak  
 Umur : 36 tahun  
 Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pengumuman-pengumuman penggunaan dana desa mudah dilihat dan di akses oleh masyarakat desa?	Itu kan ada namanya kalau setiap gampong itu ada papan informasi dana desa. Kalau kita didepan itu ada, ada kita taruk, baliho informasi dana desa, disitu bisa dilihat
2	Siapakah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa Paya Bujok Seuleumak di bidang keterbukaan informasi?	Untuk informasinya TPK nya ya lah, pelaksana kegiatannya ya, itu pelaksanaan kegiatannya bidang pemerintahan kalau untuk informasi kan dana desannya, untuk pembangunanya bidang pembangunan, kalau dulu pembangunan kalau sekarang bidang kestra, kalau untuk informasinya itu bidang pemerintahan. Kemudian dia ada beberapa bidang, ada bidang pembinaan, bidang pemberdayaan kalau di baliho itu di papan informasi itu ada semuanya jelas dia, segala bidang.
3	Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi atau pengumuman mengenai dana desa khususnya untuk pembangunan desa penting untuk diketahui oleh masyarakat desa?	Penting, jadi masyarakat tau anggaran dana desa itu digunakan untuk apa saja, jadi tau kan, sangat penting
4	Apakah ada pengumuman atau informasi tentang anggaran yang di terima dan yang di keluarkan desa untuk masyarakat?	Yang diterima ada, yang silfa nya ada, yang dikeluarkan juga ada, dia udah satu paket itu di baliho.
5	Apa saja upaya yang di lakukan perangkat desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa	Kalau kami kalau ada masyarakat yang datang nanya, kami tetap kasih informasi walaupun ada papan informasi itu kan, mungkin orang itu perlu tau kapan kegiatannya, berapa hari pekerjaanya gitu

	paya bujok seulemak?	kan, jadi kita kasih informasi.
6	Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa dalam pengelolaan dana desa?	Ada, sesuai dengan bidangnya ya atau porsinya
7	Apakah dalam proses pertanggung jawaban telah sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan?	Pertanggungjawaban, pelaksanaan semua udah diatur sama peraturan, jadi kita tinggal menjalankan sesuai peraturan aja
8	Bagaimana perangkat desa dalam melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa terhadap pembangunan desa?	Kalau realisasi setiap tahun ada diminta pertanggungjawaban global ya, kalau realisasi per anggaran, tahap 1 tahap 2 itu ada juga realisasinya, setiap pengajuan anggaran tetap, mengajukan realisasi
9	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggung jawaban pengelolaan dana desa?	SPJ, Siskeudes, OM SPAN sama LPJ nya itu
10	Apakah hasil realisasi pelaksanaan program pembangunan desa menggunakan dana desa telah sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya?	Sesuai dengan yang telah direncanakan, tapi kalau ada perubahan dari kota, kita sesuaikan dengan perubahan kota juga
11	Apakah terdapat kendala dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan desa?	Kalau untuk sekarang ini belum ada kendala, masih bisa di atasilah, kendalanya belum terlalu urgent kali gak ada
12	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan	Kami pun melibatkan masyarakat juga memang, untuk misalnya pembuatan paret, pembuatan jalan, kami pekerjaan masyarakat sebagai tenaga kerjanya kan

	desa?	
13	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?	Meningkatkan supaya orang itu peduli ya..karena kan masyarakat ini lebih ke BUMG dia, lebih nampaknya dia ke fisik dan BUMG, jadi kalau orang itu mau tau mau ngerti yan orang itu harus sering-sering konsultasilah
14	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan?	Tengku imum, pedampiang desa, tokoh masyarakat, dari perempuan ada juga, dari remaja, terlibat semua.
15	Bagaimana cara pemerintah desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Itu kalau ada usulan dari masyarakat kan itu di tuangkan dalam APBG dia, nanti di dusun itu, orang itu musyawarah di dusun dulu, setelah itu nanti kita musyawarah desa, musrembang namanya, nanti ada kesepakatan nya baru kita tuangkan ke APBG ke anggaran perencanaannya.

## Hasil Wawancara Dengan Masyarakat

Nama : Asnidar Ismail  
Alamat : Dusun Rahmat  
Pekerjaan : Pedagang  
Umur : 48 tahun  
Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengumuman-pengumuman penggunaan dana desa mudah dilihat dan di akses oleh masyarakat desa?	Kalau menurut ibu, ibu gak pernah mengetahui masalah duit itu, dana desa, kalau misalnya kami ke kantor lurah, gak ada dari pusat, ya kami mau bilang apa lagi
2	Apakah informasi tentang pengelolaan dana desa itu penting?	Penting bagi warga yang tidak mampu, sangat sangat penting.
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang informasi anggaran yang di terima desa atau anggaran yang di keluarkan oleh desa?	Tidak, tidak sama sekali
4	Apa saja bentuk informasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang dana desa khususnya untuk pembangunan desa Paya Bujok Seulemak?	Untuk pembangunan desa, yang setau ibu pembangunan macam mushalla misalnya mungkin, dari bantuan warga pun ada
5	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat transparansi atau keterbukaan informasi khususnya tentang dana desa Paya Bujok Seulemak ini?	Tidak ada pernah buka sama sekali pun, menurut ibu tau, gak ada pernah terbuka dia
6	Apakah ada perangkat desa yang mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat	Malah kalau kita Tanya ke perangkat desa tu malah di bilang dia gak tau apa-apa

	atau mengumumkannya kepada masyarakat desa?	
7	Apakah perangkat desa menyampaikan laporan realisasi pertanggung jawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat?	Setau ibu tidak sama sekali
8	Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat tentang dana desa kepada masyarakat?	Tidak juga
9	Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan desa?	Masyarakat setau ibu enggak juga
10	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti musyawarah untuk pembangunan desa?	Enggak pernah ada rapat
11	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa mengundang atau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa?	Setau ibu kayaknya macam diam-diam aja, gak pernah ada dikasih tau sama sekali pun
12	Apa saja bentuk partisipasi masyarakat atau partisipasi Bapak/Ibu dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan desa?	Gimana kita bilang ya, kekmana mau kita bantu, sedangkan dari pertama sampai akhir aja kita gak tau kekmana dana desa tu, kekmana bentuknya , kekmana gak tau, sama sekali gak tau.

## Hasil Wawancara Dengan Masyarakat

Nama : Mulia Arni  
 Alamat : Dusun Perumnas  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Umur : 29 tahun  
 Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengumuman-pengumuman penggunaan dana desa mudah dilihat dan di akses oleh masyarakat desa?	Jadi didesa kami ni tentang kek pengeluaran desa atau pemasukan desa itu semuanya bersifat privasi, jadi kita gak tau apa-apa yang warga ni
2	Apakah informasi tentang pengelolaan dana desa itu penting?	Ya sangat pentinglah, kita kan perlu tau juga kemana saja dibawa anggaran-anggaran selama ini
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang informasi anggaran yang di terima desa atau anggaran yang di keluarkan oleh desa?	Tidak sama sekali
4	Apa saja bentuk informasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang dana desa khususnya untuk pembangunan desa Paya Bujok Seulemak?	Kalau tentang kek pembangunan desa itu kalau di gampong kami kurang, pembangunan paling Cuma pembuatan parit gitu aja, yang pembangunan berdampak besar gitu ke masyarakat gak terlalu
5	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat transparansi atau keterbukaan informasi khususnya tentang dana desa Paya Bujok Seulemak ini?	Kalau tentang tingkat transparansinya gak ada, gak ada sama sekali
6	Apakah ada perangkat desa yang mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat	Gak ada

	atau mengumumkannya kepada masyarakat desa?	
7	Apakah perangkat desa menyampaikan laporan realisasi pertanggung jawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat?	Gak ada sama sekali, gak ada dikasi tau
8	Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat tentang dana desa kepada masyarakat?	Kek gak ada sih, karena semuanya bersifat privasi
9	Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan desa?	Kan gak ada ni tentang pembangunan apa-apa, anggaran nya gak ada dikabarkan kepada masyarakat, kami jadi gak bisa ikut berpartisipasi
10	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti musyawarah untuk pembangunan desa?	Gak ada karna gak ada bangun apa-apa di desa ni
11	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa mengundang atau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa?	Gak ada sama sekali
12	Apa saja bentuk partisipasi masyarakat atau partisipasi Bapak/Ibu dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan desa?	Misal ada dibuat itu, pasti kami turut lah berpartisipasi, tapi ni masalahnya jangankan ikut berpartisipasinya, dibuat aja enggak, jadi kekmana kita mau bantu gitu

## Hasil Wawancara Dengan Masyarakat

Nama : Merita  
 Alamat : Dusun Pase  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Umur : 38 tahun  
 Agama : Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengumuman-pengumuman penggunaan dana desa mudah dilihat dan di akses oleh masyarakat desa?	Yang saya tau itu kan kalau untuk pengumuman dana desa di baliho itu ada, biasanya mereka ada di tempel baliho kan, Cuma kalau untuk mudah diakses atau gimananya itu saya kurang tau karena saya tidak pernah mengakses dana itu
2	Apakah informasi tentang pengelolaan dana desa itu penting?	Pentinglah karena kan posisi nya kan dana desa ini untuk keperluan masyarakat desa juga, jadi otomatis masyarakat harus tau gitu untuk apa aja penggunaan dana desa itu
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang informasi anggaran yang di terima desa atau anggaran yang di keluarkan oleh desa?	Kalau itu saya enggak tau, karena kan posisi nya itu yaudah desa kayak memang mereka ada pemasukan atau pengeluaran mereka keknya gak ada konsultasi dengan masyarakat lah, langsung aja kayak gitu
4	Apa saja bentuk informasi yang Bapak/Ibu dapatkan tentang dana desa khususnya untuk pembangunan desa Paya Bujok Seulemak?	Enggak ada lain ya Cuma baliho itu aja, ohh mungkin ini kalau misalnya mereka buat paret atau apa, itu saya ada tengok kayak pamplet kayak gitu kecil, Cuma menurut saya itu kayak pembuatan paret misalkan gitu, itu kayaknya terlalu berlebihan dananya, menurut saya itu gak segitu dananya, jadi ya menurut saya itu kayak saya curiga gitu. Mungkin transparansi nya masih kurang sih dari pihak desa
5	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat transparansi atau keterbukaan informasi khususnya tentang dana desa Paya Bujok Seulemak ini?	Sama kayak saya bilang tadi, kalau kayaknya untuk tingkat transparansi itu kayaknya gak ada lah menurut saya di desa ini. Ya karena gitu..dananya menurut saya itu gak sesuai dengan apa yang mereka buat
6	Apakah ada perangkat desa	Ahh ini gak ada ni, yang tiba-tiba aja kalau

	yang mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan desa kepada masyarakat atau mengumumkannya kepada masyarakat desa?	mereka mau membangun apa gitu jalan atau apa gitu gak ada itu sosialisasi apapun
7	Apakah perangkat desa menyampaikan laporan realisasi pertanggung jawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat?	Gak ada ni, gak ada
8	Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat tentang dana desa kepada masyarakat?	Mungkin kalau untuk jumlah keseluruhan dana udah pasti betul dengan apa yang mereka sampaikan, karena kan pastinya kalau mengenai dana ini ada yang mengawasi dari pihak kota kali ya. Cuma kalau untuk informasi yang akurat mengenai jumlah yang mereka keluarjka itu saya enggak yakin, saya enggak yakin dengan tingkat kejujuran dari mereka
9	Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan desa?	Ya seharusnya harus ikut itu, karena posisinya ini untuk kelangsungan kehidupan masyarakat desa juga, Cuma ya itu masyarakat desa gak tau apa-apa mengenai pembangunan desa, mungkin ada yang sebagian terkadang pembuatan beberapa pembangunan desa itu kan dari masyarakat desa sendiri. Cuma ya itu mereka Cuma kek buat aja tapi mereka gak tau gimana system dananya itu gimana ya mereka enggak tau, ya mereka Cuma buat aja
10	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti musyawarah untuk pembangunan desa?	Enggak ada, enggak pernah
11	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa mengundang atau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa?	Enggak kalau ini karena posisinya keknya mereka pihak pemerintah desa aja kalau itu, mereka gak ada ngundang masyarakat. Kalau pun ada kepala dusun, tapi kalau itu pun saya kurang tau juga apakah harus diundang juga gitu untuk mengenai pembahasan pembangunan desa ini
12	Apa saja bentuk partisipasi masyarakat atau partisipasi	Enggak ada karena posisinya gimana kita mau ikut kalau mereka gak ada bilang apa-

	Bapak/Ibu dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk pembangunan desa?	apa, kita gak apa-apa mengenai apa yang mereka buat apa yang mereka gunakan.
--	---	--

### **Lampiran 3**

#### **Foto Dokumentasi**



**Wawancara dengan Bapak Roma  
Dhana, A.Md (Kepala Urusan  
Keuangan Desa Paya Bujok Seulemak  
Kota Langsa)**



**Wawancara dengan Bapak Taufik  
Hidayat (Kepala Seksi Pemerintahan  
Desa Paya Bujok Seulemak Kota  
Langsa)**



**Wawancara dengan Ibu Asnidar Ismail  
(masyaakat Desa Paya Bujok  
Seulemak Kota Langsa)**



**Wawancara dengan Ibu Mulia Arni  
(masyaakat Desa Paya Bujok Seulemak  
Kota Langsa)**




Wawancara dengan Ibu Merita  
(masyaakat Desa Paya Bujok Seulemak  
Kota Langsa)



Baliho Dana Desa Paya Bujok  
Seulemak Kota Langsa



Bentuk penyampaian informasi  
pembangunan tutup saluran



Pembangunan tutup saluran




Bentuk penyampaian informasi pembangunan tutup saluran



Pembangunan tutup saluran



Bentuk penyampaian informasi pembangunan drainase



Pembangunan drainase



Bentuk penyampaian informasi pembangunan jalan rabat beton



Pembangunan jalan rabat beton



Bentuk penyampaian informasi pembangunan saluran dan tutup saluran



Pembangunan saluran dan tutup saluran



Bentuk penyampaian informasi pembangunan jalan rabat beton



Pembangunan jalan rabat beton



Bentuk penyampaian informasi pembangunan jalan rabat beton



Pembangunan jalan rabat beton

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mainiar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 05 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 4012016042
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Paya Bujok Seuleumak, Kota Langsa
10. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Amri
  - b. Pekerjaan Ayah : Pedagang
  - c. Ibu : Zubaidah
  - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat Orang Tua : Paya Bujok Seuleumak, Kota Langsa
12. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN 12 Langsa : Berijazah Tahun 2010
  - b. SMPN 3 Langsa : Berijazah Tahun 2013
  - c. MAN 2 LANGSA : Berijazah Tahun 2016
  - d. Perguruan Tinggi S-1 : IAIN Langsa

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 04 Desember 2021

Penulis



Mainiar





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : [febi@iainlangsa.ac.id](mailto:febi@iainlangsa.ac.id)

Nomor : B-284/In.24/FEBI/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,  
Geuchik Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa  
Di -  
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami  
yang tersebut di bawah ini :

Nama : MAINIAR  
Tempat / Tanggal Lahir : Kota Langsa, 5 Mei 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 4012016042  
Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan  
penyusunan skripsi berjudul "Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap  
Pembangunan Gampong Paya Bujok Seulemak Kota Langsa".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu  
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 07 April 2021

Dekan

  
Iskananda





PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KECAMATAN LANGSA BARO  
**GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK**

Jln.Ahmad Yani Komplek masjid Baiturrahim Kode Pos 24415 Langsa

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 896 / 2021

Geuchik Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Pemerintah Kota Langsa dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : = M A I N I A R =  
Tempat / Tanggal lahir : Langsa, 5 Mei 1998  
NPM : 4012016042  
Pekerjaan : Mahasiswa ( IAIN LANGSA )  
Prodi : S-1 Perbankan Syariah  
Alamat : Dusun Pase..

Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro.

Sehubungan dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: B-284/In.24/FEBI/PP.00.9/04/2021. Perihal : Mohon Untuk Izin Penelitian, prinsipnya dengan ini kami memberikan Izin Penelitian penulisan Skripsi dengan judul "**Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Langsa  
Pada tanggal : 12 Juli 2021

GEUCHIK GAMPONG PAYA BUJOK SEULEMAK



*Syafi'i*  
**SYAFI'I**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR 147 TAHUN 2021**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: **Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 03 Maret 2021.**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **M. Yahya, SE, M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Nanda Safarida, M.E** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Mainiar**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012016042, dengan Judul Skripsi : **"Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Gampong Paya Bujuk Seulemak Kota Langsa"**.
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun dihitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 29 Maret 2021 M  
15 Sya'ban 1442 H

Dekan,  
  
# Iskandar

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

# skripsi cek plagiat Mainiar

---

## ORIGINALITY REPORT

---

5%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[digilib.iainlangsa.ac.id](http://digilib.iainlangsa.ac.id)

Internet Source

2%

2

[jurnal.pancabudi.ac.id](http://jurnal.pancabudi.ac.id)

Internet Source

2%

3

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%